

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
YANG BERASAL DARI KOTA KUPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

VINCENTIUS RONALDO MANDONSA  
51115073


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG

2020

**LEMBARAN PENGESAHAN**


**Disetujui untuk disahkan oleh:**

**Pembimbing I**



**Ernesta Uba Wopon, SH. M.Hum**

**Pembimbing II**



**Maria Fransiska O. Da Santo, SH. M.Hum**


**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Justinus Pedo, SH. M.Hum**  
NIDN : 0807066202

**Ketua program studi Ilmu Hukum**



**Maria Fransiska O. Da Santo, SH. M.Hum**  
NIDN : 0806057701



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 - Timor - NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Duabelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

Nama : Vincentius Ronaldo Mandonsa  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 22 Januari 1995  
NIM : 51115073  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : *"Implementasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berasal Dari Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

**Panitia Penguji :**

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon,SH.M.Hum
2. SEKERTARIS : Maria Fransiska O. da Santo,SH.MHum
3. PENGUJI I : D.W. Rabawati,SH.MH
4. PENGUJI II : Finsensius Samara,SH.MHum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon,SH.M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Justinus Bedo, SH.M.Hum  
NIDN: 0809066202

Ketua Prodi Studi Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo,SH.M.Hum  
NIDN: 0806057701

## **MOTTO**

“Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah adalah Terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada Kegelapan”

(Surat Yohanes yang Pertama 1:5)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Tuhan Yesus dan Bunda Maria oleh karena atas berkat dan rahmatNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapa Marsel Mandonsa dan Mama Maria Hayon yang terus bersabar menanti terselesainya penulisan ini.
- Kakak Desi, Adik Lilis, Echa dan Margareta yang terus bersabar menanti terselesainya penulisan ini.
- Keluarga besar dari Bapa Marsel Mandonsa dan Mama Maria Hayon
- Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang
- Universitas Widya Mandira Kupang

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan AnugerahNya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Berasal Dari Kota Kupang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dapat terselesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moral maupun secara materil dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsensius Samara, SH. MHum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Pembahas yang telah memberikan pendapat, masukan dan memperlancar kegiatan Penulis.
4. Ibu Maria Fransiska O. Da Santo, SH. M.Hum Selaku Ketua Progran Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan membimbing Penulis sehingga dapat memahami pengerjaan tugas akhir ini.

5. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dan membimbing Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu D. W. Rabawati, SH. MH yang telah membantu penulis dalam melakukan penulisan.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang yang telah memberikan waktu dan tenaga bagi Penulis selama menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
8. Staf Pegawai dari Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Kupang, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan Pekerja Migran yang telah purna penempatan, sudah meluangkan waktu untuk membantu penulisan dalam mengumpulkan data selama pembuatan skripsi.
9. Bapa dan Mama, Kaka Dhesi Mandonsa, Adik Akoli Hayon, Lilis Mandonsa, Eca Mandonsa dan Margareta Mandonsa, terima kasih atas doa, motivasi, kasih sayang yang tidak pernah henti untukku.
10. Ibu Dr. Teresia Din, S.H, M.Kn, yang telah membantu Penulis dalam melakukan penulisan.
11. Teman-teman terbaik saya, Malinda Y. Kese, Marlin E. Manu, Anthonie L. D. Reri, Maria O. Luruk, Amelia Tukan, Agustina D. Watu yang telah mendampingi saya dalam suka maupun duka selama menimba ilmu di

Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang dan membantu serta mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

12. teman-teman yang selalu membuat saya tertawa, teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 Universitas Widya Mandira Kupang yang telah membantu serta mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman SMA terbaik saya Erwin Otepah, Whandy Terik, Ryan Nitjano yang selalu ada dalam suka dan duka, mendoakan serta mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini
14. Teman-teman SD Impres Oebufu angkatan 2008 yang selalu ada dalam suka dan duka, mendoakan serta mendukung Penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf terhadap kekurangan dalam penulisan ini dan dengan kerendahan hati Penulis menerima serta menghargai semua saran dan kritik penyempurnaan penulisan ini

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan Berkat-Nya yang berlimpah bagi kita semua.

Kupang, Desember 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Kerangka Pemikir.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>2.1 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.....</b>	<b>22</b>
<b>2.2 Tenaga Kerja.....</b>	<b>22</b>
<b>2.3 Kewajiban Buruh/Pekerja.....</b>	<b>25</b>
<b>2.4 Pekerja Migran.....</b>	<b>26</b>
<b>2.5 Perlindungan Hukum.....</b>	<b>29</b>
<b>2.6 Perlindungan Terhadap Pekerja.....</b>	<b>32</b>
<b>2.7 Perlindungan Terhadap Pekerja Migran.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III PENGUMPULAN DAN PENGELOLAHAN DATA.....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 Data Sekunder.....</b>	<b>37</b>
<b>3.2 Data Primer.....</b>	<b>40</b>

<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1.1</b> .....	5
<b>TABEL 1.2</b> .....	6
<b>TABEL 3.1</b> .....	43
<b>TABEL 3.2</b> .....	46
<b>TABEL 3.3</b> .....	49
<b>TABEL 3.4</b> .....	51
<b>TABEL 3.5</b> .....	53
<b>TABEL 3.6</b> .....	55
<b>TABEL 3.7</b> .....	58
<b>TABEL 3.8</b> .....	60
<b>TABEL 3.9</b> .....	62-63
<b>TABEL 3.10</b> .....	65
<b>TABEL 3.11</b> .....	67
<b>TABEL 3.12</b> .....	69
<b>TABEL 3.13</b> .....	71
<b>TABEL 3.14</b> .....	73
<b>TABEL 3.15</b> .....	76
<b>TABEL 3.16</b> .....	78
<b>TABEL 3.17</b> .....	80
<b>TABEL 3.18</b> .....	82
<b>TABEL 3.19</b> .....	85
<b>TABEL 3.20</b> .....	87
<b>TABEL 3.21</b> .....	89

## ABSTRAK

Bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Negara menjamin hak, kesempatan dan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 bagian menimbang menyatakan bahwa, penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, Hak Asasi Manusia dan perlindungan hukum, serta pemerintah yang menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip

Hasil penelitian ini adalah Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa implementasi perlindungan terhadap Pekerja Migran yang berasal dari Kota Kupang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, tetapi ada sedikit masalah, yaitu berada dalam kondisi kerja, dimana adanya pengakuan dari Pekerja Migran yang telah purna penempatan bahwa kondisi kerja yang diberitahukan pada saat keberangkatan tidak sesuai dengan kondisi kerja disana, dimana memiliki jam kerja yang terlalu banyak dan banyak Pekerja Migran yang kabur dari majikan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan keinginan majikan. Menurut penulis harus adanya perubahan perjanjian bilateral untuk Pekerja Migran harus di evaluasi untuk kepentingan Pekerja Migran pada saat mereka bekerja di luar negeri.

Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi yang bermasalah adalah ketidak sesuaian dimana informasi tempat kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pekerja Migran. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang diberikan dalam penulisan ini adalah: Pembekalan pra-keberangkatan yang interaktif, berdasarkan hak-hak, dan disusun sesuai dengan pekerjaan dan negara tertentu.